



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 448/O/2016**

TENTANG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEBAGAI LEMBAGA PENGELOLA INOVASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka perlu menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) sebagai Lembaga Pengelola Inovasi Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Lembaga Pengelola Inovasi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Nomor 1250/UN37.3.1/TU/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal Permohonan Legalitas LP2M sebagai Lembaga Inovasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan Lembaga yang mengelola Inovasi pada Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Lembaga Pengelola Inovasi pada Universitas Negeri Semarang akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Juli 2016



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003,

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemristekdikti di Jakarta
3. Dirjen Penguatan Inovasi Kemristekdikti di Jakarta
4. Wakil Rektor di lingkungan UNNES
5. Dekan di lingkungan UNNES
6. Ketua Lembaga di lingkungan UNNES
7. Direktur PPs UNNES
8. Kepala Biro di lingkungan UNNES
9. Ketua Badan di lingkungan UNNES
10. Kepala UPT di lingkungan UNNES